



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR : 3 TAHUN 2022

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penghasilan Tetap adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa oleh Pejabat yang berwenang.
2. Kepala desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang sumbernya berasal dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Daerah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam dan ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
12. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Untuk adanya Kepastian Hukum terhadap pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Untuk meningkatkan kinerja, tugas dan kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat; dan
- c. Untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB III SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan;
 - c. Kepala Seksi; dan
 - d. Kepala Dusun.

BAB IV PENGHASILAN TETAP

Bagian Kesatu Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp. 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120 % (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - b. Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110 % (seratus sepuluh puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - c. Besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100 % (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- (2) Penghasilan tetap Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebesar Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- (3) Penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sebesar Rp. 2.023.000,- (dua juta dua puluh tiga ribu rupiah).

Bagian Kedua
Penjabat Kepala Desa

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Penjabat Kepala Desa berhak atas Penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.

Pasal 7

Selain Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak atas pembiayaan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Sabu Raijua.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 7 Januari 2022

BUPATI SABU RAIJUA,

NIKODEMUS N. RIHI HEKE



Diundangkan di Seba
pada tanggal 7 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,

SEPTENIUS M. BULE LOGO



M BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2022 NOMOR : 3.